

## Relevansi Konsep *Iddah* Dengan Keseimbangan Karir Dan Kewajiban Agama Bagi Wanita Muslim

Nabila Salma Amaliya<sup>1</sup>, Nasrulloh<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia<sup>1,2</sup>  
 nabilasalma855@gmail.com<sup>1</sup>, nasrulloh.said@gmail.com<sup>2</sup>

Informasi Artikel	Abstract
Vol: 1 No : 4 2024 Halaman : 37-48  <b>Keywords:</b> Iddah career women sharia	<p><i>The concept of iddah in Islam has a deep meaning as waiting period that is required of muslim women after divorce or the death of a husband. The iddah period is one of the important provisions in Islamic law that serves to maintain the clarity a woman's legal status after divorce husband dies. This study aims to analyze the relevance of the iddah concept to efforts to achieve a balance between career and religious obligations. By using a qualitative method that relies on literature review. The results show that the concept of iddah in Islam has significant relevance in helping muslim women balance their careers and religious obligations. The iddah period is not intended to discriminate against women in carrying out their usual activities, but as a form of protection given by Sharia to women who are facing calamities. Career women are still allowed to work during the iddah period for emergency reasons to meet the needs of life and commitment to the place of work. Therefore, there must balance between the responsibilities as a worker and the obligation to undergo the iddah period. For this reason, women who work anywhere must be able to maintain their professionalism and honor.</i></p>

### Abstrak

Konsep *iddah* dalam Islam memiliki makna mendalam sebagai masa tunggu yang diwajibkan terhadap wanita muslim setelah perceraian atau kematian suami. Masa *iddah* merupakan salah satu ketentuan penting dalam hukum Islam yang berfungsi untuk menjaga kejelasan status hukum wanita setelah perceraian atau suaminya meninggal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi konsep *iddah* dengan upaya mencapai keseimbangan antara karir dan kewajiban agama. Dengan menggunakan metode kualitatif yang mengandalkan kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *iddah* dalam islam memiliki relevansi yang signifikan dalam membantu wanita muslim menyeimbangkan antara karir dan kewajiban agama. Masa *iddah* tidak dimaksudkan untuk mendiskriminasi wanita dalam menjalankan aktivitas seperti biasanya, tetapi sebagai bentuk perlindungan yang diberikan syariat kepada wanita yang sedang menghadapi musibah. Wanita karir tetap diperbolehkan bekerja selama masa *iddah* karena alasan darurat untuk memenuhi kebutuhan hidup serta komitmen terhadap tempatnya bekerja. Oleh karena itu, harus ada keseimbangan antara tanggungjawab sebagai pekerja dengan kewajiban menjalani masa *iddah*. Untuk itu, wanita yang bekerja dimanapun harus mampu menjaga profesionalisme serta kehormatan dirinya.

**Kata Kunci:** Iddah, wanita karir, syariah

### PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi para pemeluknya menempatkan perempuan pada kedudukan yang mulia. Dalam islam, laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang setara dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang dapat meningkatkan keimanan dan amal kebaikan mereka. Salah satu aturan yang mengatur perempuan adalah batasan waktu tertentu yang dikenal sebagai masa *iddah*. Masa ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berkabung, yang disebut dengan *ihdad*. serupa telah dijelaskan sebelumnya, perempuan diberikan hak yang setara untuk menjalani kehidupan yang bertujuan memperbaiki dirinya, baik dimata agama ataupun masyarakat.

Salah satu aktivitas yang sering dilakukan oleh wanita adalah bekerja di luar rumah atas izin wali atau dalam situasi mendesak yang sering disebut sebagai wanita karir. Wanita karir merupakan perempuan yang aktif bekerja, maka sebagian besar waktunya akan dihabiskan di luar rumah dibandingkan di rumah. Dalam menjalankan peran ini, mereka harus memberikan seluruh kemampuan, pemikiran, waktu, dan tenaga untuk mencapai kesuksesan. Namun, ketika seorang wanita karir yang beragama islam tiba-tiba kehilangan suaminya karena meninggal dunia, aktivitasnya harus disesuaikan

dengan aturan agama, yaitu masa *Iddah* dan *Ihdad*, sesuai ketentuan agama dan norma masyarakat. (Shinwanuddin, 2022)

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Nasional, dalam tiga tahun terakhir jumlah angkatan kerja wanita di Indonesia menunjukkan tren peningkatan. Dimana pada tahun 2021, persentase partisipasi angkatan kerja wanita tercatat sebanyak 53,34%. Angka ini meningkat sedikit menjadi 53,41% di tahun 2022, dan terus bertambah hingga mencapai 54,52% pada tahun 2023. (Badan Pusat Statistik, 2024) Peningkatan ini mencerminkan semakin besarnya peran wanita dalam sektor tenaga kerja, yang sekaligus menunjukkan transformasi sosial di mana wanita semakin aktif dalam mendukung perekonomian keluarga dan masyarakat. Namun fenomena ini juga memunculkan berbagai permasalahan, terutama bagi wanita yang ber-*iddah*. Mereka sering kali dihadapkan pada dilema antara melanjutkan aktivitas karir dan memenuhi kewajiban agama seperti tidak meninggalkan rumah selama masa *iddah*.

Dalam kehidupan seorang wanita muslim, konsep *iddah* merupakan salah satu ketentuan syariat yang berkaitan erat dengan status keluarga dan kewajiban agama. *Iddah* sebagai masa tunggu yang diterapkan untuk wanita setelah terjadinya perceraian atau meninggalnya suami, memiliki tujuan untuk menjamin kemurnian nasab, memberikan waktu bagi wanita untuk berkontemplasi, serta menjaga keseimbangan emosional dan spiritual. Namun, di tengah dinamika modernitas, muncul tantangan baru yang memerlukan analisis lebih mendalam terkait bagaimana konsep *iddah* relevan dalam konteks keseimbangan karir dan kewajiban agama.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada meningkatnya kasus-kasus konflik antara aturan agama dan kebutuhan praktis kehidupan modern, terutama di kalangan wanita muslim profesional. Analisis mendalam diperlukan untuk memahami apakah aturan *iddah* dalam syariat islam tetap relevan dan dapat diintegrasikan dengan tuntutan karir, serta bagaimana pendekatan hukum islam dapat memberikan solusi yang maslahat dalam konteks ini. Penelitian ini tidak hanya penting dari sudut pandang teologis, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam memberikan panduan bagi wanita muslim dan institusi yang ingin menciptakan keselarasan antara kewajiban agama dan karir. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan zaman dengan mempertimbangkan aspek masalah, tanpa mengabaikan kaidah syariat yang telah ditetapkan.

## METODE

Penulisan dalam artikel ini menggunakan metode kualitatif, yang bertujuan memahami fenomena secara mendalam melalui analisis konsep dan argumen yang terdapat dalam berbagai literatur. Jenis penelitian yang digunakan berupa kajian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan meninjau berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik pembahasan utama. (Rusmawan, 2019) Pendekatan ini bertujuan menggali makna yang terkandung dalam konsep *iddah* serta mengeksplorasi bagaimana konsep tersebut dapat diterapkan pada wanita muslim yang menjalankan peran sebagai profesional sekaligus memenuhi kewajiban agama. Data yang diperoleh melalui studi literatur, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif untuk menjelaskan konsep *iddah* secara rinci dan metode kritis untuk memunculkan relevansinya dalam konteks kehidupan wanita Muslim modern.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep *Iddah* Dalam Islam

Secara bahasa, “*iddah*” berasal dari kata ‘*ada*, yang memiliki arti perhitungan atau bilangan. Dalam konteks ini, *iddah* merujuk pada proses seorang wanita menghitung masa haid dan masa sucinya. Adapun *iddah* secara istilah adalah masa penantian yang harus dilaksanakan oleh seorang wanita sebelum ia dapat menikah kembali setelah perceraian, baik akibat perceraian hidup (*talaq*) maupun perceraian karena suaminya meninggal dunia. (Qorib dkk., 2024)

Prinsip pertama terkait masa *iddah* bahwa masa ini wajib dilakukan oleh perempuan yang telah menikah, baik akibat perceraian maupun kematian suami. Aturan ini terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ

بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Dan orang-orang diantara kamu meninggal dunia dan meninggalkan istri, maka istri tersebut tidak halal bagi mereka selama-lamanya, sehingga siapakah yang mencapai ajalnya. Ketika masa *iddah* itu telah berakhir, tidak ada dosa bagi kalian terkait apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka dengan cara yang baik. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu yang kalian lakukan.

Ayat diatas menerangkan bahwa seorang wanita yang suaminya meninggal, maka diwajibkan melaksanakan masa tunggu dalam waktu empat bulan sepuluh hari. Sementara itu, wanita yang telah dicerai harus menunggu selama tiga kali masa haid. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada wanita tersebut untuk memikirkan kembali kondisi suaminya atau mempertimbangkan kemungkinan mencari pasangan yang lebih baik. (Mulyanti dkk., 2020)

Prinsip kedua terkait masa *iddah* menyatakan bahwa selama menjalani masa *iddah* tersebut, seorang suami dilarang melakukan tindakan apapun terhadap istrinya. Larangan ini mencakup menikah kembali, berhubungan intim, atau bahkan memperlakukan istri dengan cara yang kasar. Prinsip ini merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar:

عَبَابِنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَا يَنْكِحَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَإِذَا طَلَّقَتْهُ لَا تَنْكِحُهَا حَتَّى

تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

“Apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya, maka janganlah ia menikahinya kembali sampai istrinya telah menikah lagi dengan laki-laki lain. Dan apabila istrinya telah menceraikan suaminya, maka janganlah ia menikahinya kembali sampai istrinya menikah dengan suami yang lain.”

Prinsip ketiga mengenai masa *iddah* menyatakan bahwa selama periode tersebut, suami memiliki hak untuk merujuk kembali istrinya jika ia menginginkannya. Namun, setelah masa *iddah* selesai, perceraian dianggap telah sah dan tidak dapat dibatalkan. Ketentuan ini merujuk pada firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَنْفُسِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَتُعْزِزُهُنَّ أَمْوَالُهُنَّ

بِرِّدَّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا يَوْمَهُنَّ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

Artinya: “Para istri yang telah ditalak diwajibkan untuk menjalani masa penantian selama tiga kali quru' (suci atau haid). Para istri tidak diperkenankan menyembunyikan apa yang telah Allah ciptakan dalam rahim mereka, apabila benar-benar beriman kepada Allah dan hari Akhir. Selama masa tersebut, suami-suami mereka memiliki hak lebih untuk merujuk jika menginginkan perbaikan hubungan. Hak-hak perempuan seimbang dengan kewajibannya dalam cara yang wajar, meskipun suami memiliki kelebihan tertentu atas mereka. Allah adalah Dzat yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana.”

Dalam ajaran Islam, masa *iddah* memiliki peran penting bagi seorang wanita yang baru mengalami perceraian. Masa ini memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan antara kedua belah pihak untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka, sekaligus melindungi perempuan dari potensi kekerasan atau memikirkan selama masa transisi. Selain itu, *iddah* juga berfungsi sebagai waktu bagi perempuan untuk mempersiapkan diri, baik secara emosional maupun finansial, guna menghadapi kehidupan pasca perceraian.

Di Indonesia, ketentuan tentang *iddah* diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa seorang istri yang pernikahannya telah berakhir harus melakukan *iddah* atau masa tunggu, yang berarti ia tidak diperkenankan untuk menikah lagi. Namun, ketentuan *iddah* ini tidak berlaku apabila pernikahan tersebut berakhir sebelum adanya hubungan suami istri (*qabla al-dukhul*). Adapun durasi *iddah* seorang perempuan janda bervariasi tergantung pada kondisinya: 1) Jika pernikahan berakhir karena kematian suami, masa *iddahnya* adalah 130 hari atau 4 bulan 10 hari; 2) Jika pernikahan berakhir karena perceraian, masa *iddahnya* adalah 3 kali masa suci untuk perempuan yang masih mengalami menstruasi, atau 90 hari bagi yang sudah tidak mengalami siklus menstruasi; 3) Jika perempuan tersebut sedang mengandung, masa *iddahnya* berlangsung hingga ia melahirkan; 4) Bagi perempuan yang pernikahannya berakhir karena perceraian, tetapi belum pernah terjadi hubungan intim dengan suaminya, maka ia tidak diwajibkan menjalani masa *iddah*. Masa *iddah* dalam kasus perceraian mulai dihitung sejak keputusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), sedangkan dalam kasus kematian suami, masa *iddah* dimulai sejak tanggal kematian suami. (Saefi, 2023)

Adapun macam-macam *iddah* sesuai kondisi wanita ataupun sebab perceraian, yakni sebagai berikut:

1. Berdasarkan kondisi perempuan (Rahman & Ratnawati, 2023)
  - a. Apabila terjadinya perceraian sebelum adanya hubungan suami istri, maka tidak diwajibkan *iddah* untuk istri setelah bercerai. Namun, jika terjadinya perceraian setelah hubungan tersebut, masa *iddah* yang harus dilaksanakan yaitu tiga kali quru'.
  - b. Apabila seorang perempuan berada dalam kondisi haid, maka masa *iddahnya* selama tiga kali quru'. Tetapi, untuk perempuan yang telah menopause, masa *iddahnya* adalah tiga bulan. Sementara itu, menurut pandangan ulama Hanabilah, anak yang belum berusia baligh atau belum mengalami haid tidak berkewajiban untuk ber*iddah*.
  - c. Sedangkan untuk perempuan yang sedang hamil, maka batas waktu *iddahnya* sampai melahirkan.

2. Berdasarkan sebab perceraian  
Terdapat dua jenis *iddah* yang didasarkan pada penyebab perceraian, yakni *iddah* akibat perceraian dan *iddah* sebab meninggalnya suami.

- a. *Iddah* karena perceraian

*Iddah* mempunyai dua kategori yang masing-masing mempunyai hukum yang berbeda. Kategori tersebut yaitu wanita yang dicerai namun belum digauli, dan wanita yang dicerai setelah digauli. Penjelasan lebih lanjut mengenai keduanya adalah sebagai berikut:

Pertama, perempuan yang telah dicerai tetapi belum digauli tidak diwajibkan melakukan *iddah*, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 49 dalam Al-Qur'an.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمِيعَتُهُنَّ  
وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menikah dengan perempuan-perempuan mukminah, kemudian menceraikan mereka sebelum kalian

berhubungan dengan mereka, maka tidak ada masa *iddah* yang perlu kalian tentukan untuk mereka. Oleh karena itu, berikanlah mereka mut'ah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang baik.”

Perempuan dalam kriteria ini mempunyai dua keadaan, yaitu: pertama, apabila perempuan tersebut dalam keadaan hamil, maka masa *iddah* berlangsung hingga melahirkan. Hal ini telah dijelaskan dalam surat al-Thalaq ayat 4:

وَالَّذِي يَسْتَنِّ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ تَسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُمْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولُو الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ  
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: “Wanita-wanita yang sudah tidak mungkin mengalami haid lagi (menopause) diantara istri-istrimu, apabila kamu merasa ragu tentang masa *iddah* mereka, maka masa *iddah*nya adalah tiga bulan. Demikian juga dengan wanita-wanita yang belum mengalami haid (masih anak-anak). Sedangkan bagi wanita yang sedang hamil, masa *iddah* mereka berlangsung hingga mereka melahirkan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Dia akan memberikan kemudahan dalam setiap urusannya.”

Kedua, seorang wanita yang ditalak oleh suaminya, dalam keadaan tidak haid dan tidak hamil, maka *iddah*nya selama tiga kali quru'. Ketentuan ini berdasarkan QS Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا يُوَفَّوهُنَّ مِثْلَ الَّذِي عَلِيَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

ع

Artinya: “Para istri yang telah ditalak diwajibkan untuk menjalani masa penantian selama tiga kali quru'. Mereka tidak diperkenankan menyembunyikan apa yang telah Allah ciptakan dalam rahim mereka, apabila benar-benar beriman kepada Allah dan hari Akhir. Selama masa tersebut, suami-suami mereka mempunyai hak lebih untuk merujuk jika menginginkan perbaikan hubungan. Hak-hak perempuan seimbang dengan kewajibannya dalam cara yang wajar, meskipun suami memiliki kelebihan tertentu atas mereka. Allah adalah Dzat yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana.

b. *Iddah* karena kematian

Dalam keadaan ini ada dua terjadinya kemungkinan, yaitu: *Pertama*, jika seorang perempuan yang suaminya meninggal bukan saat hamil, maka *iddah*nya selama empat bulan sepuluh hari, baik setelah atau sebelum melakukan berhubungan intim. Peristiwa ini sesuai yang terkandung dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 234 yang memiliki arti: “Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas mayit lebih dari tiga hari tiga malam, kecuali suaminya, yaitu selama empat bulan sepuluh hari.” *Kedua*, jika wanita tersebut sedang hamil saat ditinggal suaminya, maka masa *iddah*nya berlangsung hingga dia melahirkan. Ini berdasarkan firman Allah dalam QS. At-Thalaq ayat 4 yang memiliki arti: “Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka sampai mereka melahirkan kandungannya.” Misalnya, jika setelah satu bulan berpisah dengan suami, wanita

tersebut melahirkan, maka masa *iddahnya* hanya satu bulan, dan selesai setelah kelahiran anaknya.

### Hikmah *Iddah*

Secara umum, hikmah diberlakukannya masa *iddah* bertujuan untuk memastikan bahwa rahim perempuan kosong dari kehamilan (*bara'aturrahim*). Dengan memastikan hal ini, percampuran nasab dapat dihindari. Selain itu, masa *iddah* juga merupakan bentuk ibadah dalam melaksanakan perintah Allah bagi perempuan muslimah, memberikan kesempatan bagi pasangan untuk rujuk, menunjukkan perasaan duka atas meninggalnya suami, serta mencerminkan kemuliaan dan kesakralan pernikahan. Tanpa masa *iddah*, pernikahan akan kehilangan makna dan bisa menjadi sesuatu yang remeh, di mana setelah perceraian, akad nikah bisa dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. (Hamidi, 2020)

Selain hak-hak yang telah disebutkan, hikmah dari masa *iddah* adalah memberi kesempatan bagi pasangan untuk mempertimbangkan kembali keputusan perceraian. Masa *iddah* dapat digunakan sebagai waktu untuk merenung dan introspeksi, sehingga masing-masing pihak dapat menentukan langkah yang paling bijaksana, terutama bagi pasangan yang memiliki anak, yang harus memikirkan dengan matang dampak keputusan mereka terhadap perkembangan anak. Dengan adanya *iddah*, suami diberikan kesempatan untuk menenangkan perasaan dan kembali berpikir jernih setelah menghadapi konflik rumah tangga. Diharapkan, melalui masa *iddah*, suami dapat merujuk istrinya, begitu pula sebaliknya, istri dapat menerima kembali suaminya, sehingga ikatan pernikahan mereka dapat langgeng. Namun, jika rujuk dianggap tidak memungkinkan, suami harus melepaskan istrinya dengan cara yang baik. (Muhtar, 2020)

### Wanita Karir Dalam Pandangan Syariat

Secara etimologis, istilah "wanita karir" terdiri dari dua kata, yakni "wanita" yang merujuk pada perempuan dewasa, dan "karir" yang memiliki dua makna: *Pertama*, Kemajuan dan perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pekerjaan dan jabatan. *Kedua*, Pekerjaan yang memberikan peluang untuk berkembang lebih baik. Istilah "karir" biasanya dihubungkan dengan jenis atau tingkat pekerjaan seseorang. Seperti halnya, wanita karir dapat dimaknai sebagai perempuan yang memiliki keterlibatan pada kegiatan profesi, usaha, atau perusahaan. Dengan demikian, konsep wanita karir mencakup: 1) Wanita yang aktif dalam berbagai aktivitas untuk mencapai kemajuan; 2) Aktivitas tersebut adalah kegiatan profesional sesuai dengan bidang yang ditekuni; dan 3) Pekerjaan tersebut dapat menghasilkan kemajuan. Oleh karena itu, wanita karir adalah perempuan yang menggeluti satu atau lebih bidang pekerjaan yang sesuai dengan keahlian yang dimilikinya, dengan tujuan meraih kemajuan dalam hidup, pekerjaan, maupun jabatan. (Nawang Sari & Anton, 2020)

Pembahasan mengenai "wanita karir" lebih menyoroti makna dari kata "karir." Meskipun sering kali wanita karir dikaitkan dengan masalah keuangan, sebenarnya uang bukanlah satu-satunya tujuan. Karir tidak sekedar berkaitan dengan uang, tetapi juga merujuk pada jenjang, hierarki, dan struktur dalam organisasi, yang memerlukan perencanaan yang matang dan memberikan peluang terhadap individu untuk naik jabatan di tempat kerjanya. Oleh karena itu, tidak semua wanita yang menekuni pekerjaan di luar rumah bisa disebut wanita karir. Karir merupakan pekerjaan yang dijalani dengan sungguh-sungguh untuk mencapai posisi tertinggi dalam hierarki organisasi di tempat kerja. Dalam dunia karir, kesuksesan tidak semata-mata diukur dari pencapaian materi, tetapi juga ditentukan oleh pencapaian profesional yang pada akhirnya mengantarkan seseorang ke tingkat tinggi dalam organisasi sekaligus memperoleh pengakuan status sosial di masyarakat.

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa seorang wanita karir tidak hanya bekerja untuk memperoleh penghasilan atau gaji, tetapi juga untuk mencapai pencapaian tinggi berdasarkan penyelesaian tugas yang diberikan. Dalam hal ini, wanita karir memiliki pemahaman tentang waktu dan cara yang sesuai untuk menuntaskan pekerjaan secara baik. Di samping itu, ia juga mempunyai kemampuan untuk mengelola pekerjaan dan lingkungan kerja, yang membuat pekerjaan menjadi lebih efisien dan terstruktur. (Harahap, 2020)

Dalam pandangan islam, wanita karir merupakan wanita yang menjalani profesi tertentu untuk memenuhi kebutuhannya, selain berusaha menjadi istri dan ibu rumah tangga. Oleh karena itu, ia sering disebut sebagai wanita dengan peran ganda. Peran ganda ini menunjukkan bahwa wanita karir harus mampu membagi waktu antara tanggung jawab di luar rumah dengan kewajibannya di dalam rumah. Oleh karena itu, karir wanita dalam konteks Islam tidak hanya fokus pada pencapaian prestasi di dunia kerja, tetapi juga pada perannya dalam keluarga. Dengan demikian, diharapkan dapat menyeimbangkan kedua peran tersebut tanpa mengabaikan salah satunya, sesuai dengan tuntutan Islam yang menghargai keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan. (Sundari, 2022)

Wanita dilahirkan dengan berbagai keistimewaan dan kelebihan. Peran mereka tidak hanya penting dalam keluarga, tetapi juga dalam pembangunan masyarakat, organisasi, serta negara. Wanita memiliki kedudukan yang setara dengan pria. Al-Qur'an memberikan petunjuk terhadap kesamaan hak antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menjalankan berbagai tindakan kebaikan. Apabila seorang wanita memiliki kemampuan, keahlian, serta kewibawaan yang dibutuhkan untuk memegang peran kepemimpinan, serta masyarakat menerima dengan baik atas kehadirannya sebagai pemimpin, maka tidak ada halangan yang melekat bagi seorang wanita untuk dipilih atau diangkat sebagai pemimpin. (Fauzi dkk., 2023)

Saat ini, banyak wanita yang berhasil juga maju dalam karirnya, bahkan setara dengan pria, terlebih pada peran mereka sebagai istri juga ibu dalam keluarga. Terkait dengan komitmen antara keluarga dan pekerjaan, hak-hak perempuan dalam Islam secara bertahap telah terjalin, memberi mereka kebebasan untuk menyatakan pendapat, menjalani profesi, dan memiliki harta yang mengakui mereka sebagai bagian dari masyarakat. Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa Islam tidak membatasi perempuan pada peran ibu rumah tangga saja, tetapi juga memperbolehkan mereka berkarir di sektor publik, seperti dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, bisnis, sosial, perburuhan, hak asasi manusia, dan politik. Yang terpenting, aktivitas mereka harus tetap berada dalam batas moral yang ditetapkan oleh agama. (Rosydiana, 2023) Meskipun perempuan memiliki hak untuk menjabat sebagai pemimpin di ranah publik, mereka tetap perlu menyeimbangkan perannya di wilayah domestik. Bagaimanapun peran domestik wanita ialah fondasi utama yang wajib dijaga, serta dijadikan prioritas. (Nasrulloh & Utami, 2022)

Adapun syarat-syarat wanita karir dalam Islam antarlain sebagai berikut: (Antoni dkk., 2022)

1. Terhindar dari segala hal yang dapat menimbulkan masalah, kemungkar, atau membahayakan agama serta kehormatan diri (contohnya, menghindari pergaulan bebas dengan laki-laki dan menjaga tertutupnya aurat).
2. Pekerjaan di luar rumah tidak menghalangi kewajiban utamanya dalam mengurus rumah, sebab mengurus rumah merupakan kewajiban utama, sementara pekerjaan di luar rumah bersifat tidak wajib bagi dirinya (tetapi diperbolehkan).
3. Harus mendapatkan izin dari suami.
4. Menanamkan adab islami, misalnya: menjaga pandangan, mengenakan hijab sesuai syariat, menghindari penggunaan wewangian secara berlebihan, tidak menegaskan suara kepada laki-laki yang bukan mahram, dan lain sebagainya.
5. Pekerjaan yang dilakukan berdasarkan karakteristik wanita, seperti mengajar, melatih, menjadi dokter, perawat, pegawai, penulis, dan lain-lain berdasarkan dengan kodrat wanita, ataupun pekerjaan berdasarkan keahliannya.
6. Seharusnya tidak terjadi *ikhtilat* di tempat kerja, dan mendapatkan persetujuan dari suami. Disarankan untuk bekerja yang dapat dikerjakan di rumah, namun apabila tidak memungkinkan,

maka pekerjaan di luar rumah yang berkesesuaian untuk perempuan agar terhindar dari fitnah, serta mendukung kestabilan ekonomi keluarga.

### Relevansi Konsep *Iddah* Dengan Keseimbangan Karir Dan Kewajiban Agama Bagi Wanita Muslim

Wanita karier sering kali menghadapi dilema ketika harus menjalani masa *iddah*. Di satu sisi, mereka memiliki tanggung jawab profesional yang mendesak, sementara di sisi lain, mereka harus mematuhi ketentuan agama yang membatasi aktivitas tertentu selama masa *iddah*. Kondisi ini menimbulkan tantangan untuk menyeimbangkan kewajiban agama dan tanggung jawab duniawi, yang tidak jarang menimbulkan tekanan psikologis serta pertanyaan terkait timbulnya aturan agama dalam menghadapi situasi modern.

Sesuai dengan perkembangan zaman yang memberikan tuntutan bagi wanita untuk bergerak aktif dan bebas di luar rumah, tentunya terdapat tantangan tersendiri bagi wanita yang melakukan *iddah*, terutama jika ia berstatus sebagai wanita karier. Dalam konteks ini, profesionalitas sebagai wanita karier dan kewajiban sebagai wanita yang sedang menjalani masa *iddah* harus dipertimbangkan secara seimbang. Setidaknya, dalam melakukan masa *iddah* dan *ihdad*, seorang wanita perlu menyesuaikan diri dengan situasi yang ada, tanpa meninggalkan nilai-nilai syariat. Artinya, selama masa *iddah* dan *ihdad*, wanita tersebut tetap harus menjaga batasan dan tidak berlebihan dalam ber-*ihdad*, sehingga kehormatan dan kewajibannya dapat terpenuhi tanpa mengganggu peran profesionalnya.

*Ihdad* merupakan kewajiban bagi wanita yang tengah melaksanakan masa *iddah* setelah suaminya meninggal dunia. Dalam masa ini, wanita dilarang menggunakan segala jenis perhiasan yang memungkinkan untuk menarik perhatian pria, misalnya perhiasan permata dan celak, terkecuali jika penggunaannya tidak dianggap sebagai bentuk perhiasan. Selain itu, dianjurkan untuk menghindari pakaian berwarna mencolok, kecuali warna hitam. (Husna & Bachri, 2023) Ketentuan *ihdad* dan *iddah* juga berlaku untuk wanita yang bekerja dan mengalami perceraian, baik karena kematian suami maupun perceraian hidup, kecuali dalam keadaan darurat atau kebutuhan yang bersifat mendesak. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir bin Abdullah. Dia berkata: "Bibiku cerai. Pada suatu hari dia ingin memetik kurmanya, lalu ada seseorang laki-laki menghardiknya agar jangan keluar rumah. Lantas bibiku mendatangi Rasulullah SAW untuk menanyakan masalah ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: "Tentu, petiklah kurmamu, barangkali saja kamu bisa bersedekah dengan mengerjakan kebaikan." (HR. Muslim)

Pendapat Husain Bin Audah tentang perintah Nabi untuk memetik buah kurma mencerminkan kebutuhan yang sangat mendesak, yang lebih utama daripada kematian suami. Ibnu Taimiyyah menjelaskan hal ini dalam kitabnya, ketika ia ditanya oleh seorang wanita yang sedang melaksanakan *iddah* wafat. Wanita tersebut tidak melakukan *iddah* di rumahnya, melainkan keluar untuk memenuhi kebutuhan, seperti mencari nafkah atau melayani masyarakat. Menurut Ibnu Taimiyyah, wanita itu tidak berdosa jika tidak berhias atau mempercantik diri, tidak memakai parfum, dan diperbolehkan makan makanan halal sesuai keinginan. Ia juga dapat memakan buah-buahan dan berkumpul dengan orang-orang yang boleh ia temui di luar masa *iddah*, tetapi tidak diperkenankan menerima lamaran secara terbuka dari laki-laki.

Bagi wanita karier, menjalankan kegiatan diluar rumah atau berhias dapat dianggap sebagai hal yang perlu untuk mendukung kinerja di luar rumah atau dalam rangka kerja untuk keluarga dan anak-anaknya. Situasi ini menjadi suatu keharusan bagi seorang ibu yang masih memiliki tanggungjawab tertentu. Meskipun pada praktiknya, ketentuan-ketentuan *ihdad* terkadang membuatnya sedikit menyimpang, selama tindakan tersebut tetap berada dalam batasan sebagai wanita yang menjalani masa *iddah* dan *ihdad*, serta mempertahankannya sebagai pencari nafkah, kondisi yang demikian diperbolehkan. Namun, hal ini harus dilakukan dengan catatan bahwa ia tetap profesional dalam melakukan kewajiban *iddah* dan *ihdad*, sekaligus profesional dalam menjalani karir untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. (Sholahuddin & Fatoni, 2024)

Fenomena wanita karier dan melakukan kerja di luar rumah, antara posisi wanita dan pria dapat dianggap setara. Hal ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana wanita dapat menjalani masa *iddah* jika

mereka juga harus melaksanakan pekerjaan yang sama dengan pria, yaitu pekerjaan yang harus diselesaikan dengan cara keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan keluarga (termasuk anak-anak). Oleh karenanya, penting untuk memberikan perhatian pada penerapan *iddah* bagi wanita yang berkarir. *Pertama*, dalam hal berpakaian, wanita yang sedang menjalani *iddah* juga harus mempertimbangkan penampilan yang menarik, terutama bagi mereka yang memiliki peran penting seperti pimpinan perusahaan atau kantor. Penampilan yang menarik sangat penting dalam mendukung karir mereka di perusahaan, karena dapat menjadi teladan bagi karyawan lainnya. *Kedua*, dalam mengembangkan karir, ada wanita yang perlu berinteraksi secara langsung dengan orang lain dan ada pula yang tidak.

Bagi wanita yang aktivitasnya tidak melibatkan interaksi langsung dengan orang lain, seperti penulis atau novelis, maka *ihdad* biasanya tidak membuat kendala yang signifikan. Sebaliknya, karir wanita yang pekerjaannya mengharuskan interaksi langsung dengan orang lain, misalnya dosen atau peneliti lapangan, memiliki hubungan erat dengan aturan *ihdad*, maka pada konteks ini, terdapat dua pandangan, antara meninggalkan karirnya demi *ihdad* atau sebaliknya. *Pertama*, apabila seorang wanita dapat menjalankan aktivitas tanpa memakai pakaian yang mencolok atau berdandan, maka ia tetap diwajibkan untuk menjalankan *ihdad*. *Kedua*, apabila wanita tersebut tidak bisa menghindari untuk berpakaian dengan warna mencolok, berhias, menggunakan wangi-wangian, serta hal-hal yang dilarang ketika sedang *ihdad*, maka diperbolehkan meninggalkan *ihdad* asal keadaannya telah mencapai tingkatan darurat. Namun demikian, ia tetap dianjurkan untuk berusaha semaksimal mungkin melaksanakan *ihdad*, karena hal tersebut merupakan bagian dari syariat.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, wanita melakukan hal terlarang ketika ber*ihdad* karena keterpaksaan, maka diperbolehkan melakukannya dalam kondisi darurat. Namun, prioritas utama adalah berusaha untuk menghindari tindakan tersebut. Ini berarti wanita yang menjalani *ihdad* harus sebisa mungkin menghindari perbuatan yang diharamkan, sesuai dengan kesepakatan para ulama (*ijma'*). *Ihdad* merupakan ketentuan agama yang tidak dapat dianggap remeh. Dalam konteks darurat yang berkemungkinan wanita karir meninggalkan *ihdad*, harus dipastikan bahwa kondisinya benar-benar memenuhi kategori darurat. Wanita yang melanggar aturan *ihdad* tanpa alasan darurat, melainkan hanya karena kebutuhan tertentu atau bahkan ambisi pribadi, tetap dianggap berdosa, terutama jika alasan tersebut tidak berkaitan langsung dengan kondisi mendesak selama masa *iddah* akibat ditinggal wafat oleh suami. (Khoiri & Muala, 2020)

Persoalan mengenai kebolehan dan keinginan berhias untuk wanita yang menjalani masa *iddah*, bahkan hingga ada yang mengharamkannya, tetap menjadi isu yang sering diperdebatkan. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh kondisi sosial dan budaya di setiap daerah. Apalagi jika wanita tersebut memiliki tanggung jawab tertentu, seperti bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Dalam konteks ini, *ihdad* bagi wanita yang ber-*iddah* dapat dianggap sebagai hal yang memberatkan. (Yazid, 2005) Oleh karena itu, penulis melihat bahwa *ihdad* lebih merupakan wujud tata krama seorang istri yang ditinggal wafat suami. Namun apabila profesionalitas dalam pekerjaan atau hal lain memerlukan penampilan tertentu, hal tersebut sebaiknya dilakukan secukupnya, tanpa berlebihan, agar tidak menimbulkan fitnah di masyarakat.

Apabila ditinjau dalam konteks saat ini, wanita yang bercerai dari suami umumnya tetap melanjutkan pekerjaan sesuai profesi mereka. Meskipun demikian, mereka tetap diwajibkan menjalani masa *iddah* dan menjaga diri dari perbuatan *ihdad*. Dengan terus bekerja, wanita yang ditinggal suami dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri, asalkan tidak berlebihan dalam berhias. Selain itu, mereka perlu memahami batasan serta menyesuaikan penampilan mereka sebagai wanita yang sedang menjalankan *iddah* dan tetap profesional pada pekerjaannya.

Di era modern ini, banyak wanita yang memiliki karir, dan mereka diperbolehkan berhias diri dengan syarat tidak berlebihan serta tidak bertujuan untuk menarik perhatian pria lain, kecuali demi kepentingan pekerjaan. Meski sedang menjalani masa *ihdad*, seorang wanita yang bekerja dapat keluar rumah untuk bertemu teman, berbagi cerita, atau mencurahkan perasaan sebagai bentuk hiburan guna mengurangi kesedihan, sehingga terhindar dari keterpurukan dan stres akibat kehilangan suami. Masa *iddah* bagi wanita karir yang suaminya meninggal tetap memungkinkan mereka untuk keluar rumah, setidaknya sebagai cara untuk menghibur diri agar tidak terus tenggelam dalam kesedihan dan mengingat bahwa kehidupan tetap berjalan meskipun telah ditinggal mati suaminya.

Konsep *iddah* dalam Islam memiliki relevansi yang signifikan dalam membantu wanita muslim menyeimbangkan antara karir dan kewajiban agama. Masa *iddah* dan *ihdad* tidak dimaksudkan untuk mendiskriminasi wanita dalam menjalankan aktivitas seperti biasanya, tetapi sebagai bentuk perlindungan oleh syariat kepada wanita yang sedang menghadapi musibah, baik karena perceraian hidup ataupun karena wafatnya suami. Dengan adanya perlindungan melalui *iddah* dan *ihdad*, wanita, khususnya yang berstatus janda, dapat terhindar dari berbagai fitnah, terutama bagi mereka yang bekerja di dunia luar. Wanita karir tetap diperbolehkan bekerja selama masa *iddah* karena alasan darurat untuk memenuhi kebutuhan hidup serta komitmen terhadap lembaga tempatnya bekerja. Dengan kata lain, harus seimbang antara tanggung jawab sebagai pekerja dengan kewajiban menjalani masa *iddah*. Dalam situasi saat ini, wanita perlu memahami prioritas antara tugas dalam pekerjaannya dan statusnya sebagai istri yang dalam menjalankan *iddah*. Oleh karenanya, wanita yang bekerja dimanapun harus mampu menjaga profesionalisme serta kehormatannya.

## KESIMPULAN

Masa *iddah* dalam islam memiliki peranan penting dalam proses perceraian atau setelah kematian suami, dengan tujuan untuk memastikan tidak terjadinya campur aduk nasab dan memberikan peluang terhadap pasangan untuk merenung juga mempertimbangkan kembali keputusan yang telah diambil. Masa ini juga berfungsi sebagai bentuk ibadah bagi perempuan muslimah serta kesempatan untuk menjaga kesakralan pernikahan. Dalam konteks perceraian, *iddah* memberikan waktu bagi suami untuk merujuk kembali istrinya jika diinginkan, sementara bagi perempuan yang suaminya meninggal, *iddah* bertujuan untuk menunjukkan rasa duka cita yang layak. Selain itu, ketentuan masa *iddah* telah disebutkan dalam Al-Qur'an serta hadis, dan diterapkan dalam hukum Indonesia melalui Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hikmah lainnya adalah memberi waktu bagi pihak-pihak terkait untuk introspeksi, merencanakan masa depan, dan memperbaiki hubungan keluarga, terutama bagi mereka yang memiliki anak.

Wanita dalam Islam bukan hanya terbatas dalam peran tradisionalnya sebagai ibu rumah tangga, namun juga diperbolehkan berkarir di luar rumah, dengan catatan terpenuhinya syarat tertentu yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Wanita karir harus menjaga adab-adab islami, seperti menjaga aurat, menghindari pergaulan bebas, dan memastikan pekerjaan tidak menghalangi kewajiban utamanya dalam keluarga. Islam menghargai peran ganda yang dimainkan oleh wanita, yaitu sebagai ibu rumah tangga sekaligus profesi di luar rumah, selama hal itu dijalankan dengan seimbang dan tidak melanggar norma-norma agama. Dengan demikian, wanita dapat mengembangkan kesejahteraan dalam berbagai sektor, menjamin tetap menjaga kehormatan diri dan menjalankan kewajiban keluarga secara optimal.

Konsep dalam islam memiliki relevansi yang signifikan dalam membantu wanita Muslim menyeimbangkan antara karir dan kewajiban agama. meskipun wanita karir menghadapi tantangan dalam menjalani masa *iddah*, islam memberikan pedoman yang memungkinkan mereka untuk tetap menjalankan profesi mereka dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip agama. Masa *iddah* dan *ihdad* bukanlah untuk membatasi aktivitas, melainkan sebagai bentuk perlindungan agar wanita terhindar dari fitnah dan menjaga kehormatan. Wanita karir yang sedang *beriddah* diperbolehkan untuk bekerja dan keluar rumah ketika pada kondisi darurat atau untuk memenuhi kebutuhan hidup, selama tidak melanggar ketentuan agama, seperti berhias berlebihan atau berinteraksi secara tidak wajar dengan lawan jenis. Oleh karena itu, wanita karir perlu menyeimbangkan kewajiban agama dan profesionalisme, menjaga kesopanan dan kehormatan diri, serta menjalankan pekerjaan mereka dengan penuh tanggung jawab tanpa melupakan kewajiban sebagai istri yang sedang *beriddah*.

## REFERENSI

Antoni, S., Aprilia, O., Syarif, D., & Ditama, R. A. (2022). Peranan Wanita Karier Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Keluarga di Kabupaten Kerinci. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 6(01), 59. <https://doi.org/10.33507/labatila.v5i02.310>

- Badan Pusat Statistik. (2024, Mei). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin, 2021-2023. *Statistik Demografi dan Sosial*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjIwMCMY/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-menurut-jenis-kelamin.html>
- Fauzi, A. N., Latifah, S. N. A., & Nasrulloh, N. (2023). Perempuan Sebagai Pemimpin Pada Ranah Publik (Dalam tinjauan metode memahami hadis tekstual dan kontekstual Syuhudi Ismail). *Egalita Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 18(2), 72. <https://doi.org/10.18860/egalita.v18i2.21658>
- Hamidi, M. (2020). *Tafsir Ayat Ahkam*. Bina Ilmu.
- Harahap, K. A. U. (2020). Wanita Karir Dalam Pandangan Hadis. *AL FAWATI'H: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis*, 1(1), 109–118.
- Husna, F. K., & Bachri, S. (2023). Pemahaman Istri Cerai Mati Dalam Penerapan Ihdad Perspektif 'Urf. *Sakina: Journal of Family Studies*, 7(2), 291. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i2.3627>
- Khoiri, A., & Muala, A. (2020). IDDAH DAN IHDAD BAGI WANITA KARIR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *JIL: Journal of Islamic Law*, 1(2), 256–273. <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.71>
- Muhtar, K. (2020). *Sas Hukum Perkawinan*. Bulan Bintang.
- Mulyanti, D., Fasya, R., Farid, D., Pakarti, M. H. A., & Fathiah, I. (2020). Harmonisasi Hukum Menentukan Masa Iddah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Fiqh Bagi Wanita Cerai Di Luar Pengadilan. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 20.
- Nasrulloh, N., & Utami, K. (2022). Fenomena Perempuan sebagai Pemimpin di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Antara Patriarki dan Feminisme. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, 17(1), 31. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v17i1.5196>
- Nawang Sari, R. P., & Anton, A. (2020). Wanita Karir Perspektif Islam. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 4(1), 86. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i1.446>
- Qorib, F., Iwannudin, I., Alawiya, I. T., & Khamim. (2024). Dampak Pelanggaran Masa Iddah dan Akibat Hukumnya Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Bulletin of Islamic Law*, 1(1), 25. <https://doi.org/10.51278/bil.v1i1.1184>
- Rahman, G. M. R. M., & Ratnawati, E. (2023). Pembaharuan Hukum Terhadap Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Ensiklopedia of Journal*, 3, 543.
- Rosydiana, W. N. (2023). Wanita Karier Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam. *Journal Of Gender and Social Inclusion in Muslim*, 4(1), 41–42. <http://dx.doi.org/10.30829/jgsims.v4i1.16782>
- Rusmawan, U. (2019). *Teknik Penulisan Tugas Akhir dan Skripsi Pemrograman*. PT Elex Media Komputindo.
- Saefi, A. Z. (2023). Iddah dalam Mazhab Fiqh dan Perundangan Indonesia. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 9(1), 134. <https://doi.org/10.58401/faqih.v9i1.963>
- Shinwanuddin, M. (2022). Praktik Iddah Bagi Wanita Karir. *Jas Merah: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsyiyah*, 2(1), 112.

- Sholahuddin, E. S., & Fatonih, A. (2024). Iddah Wanita Karir Perspektif Tafsir, Hadits dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga. *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 82. <https://doi.org/10.51729/sakinah21665>
- Sundari, S. (2022). Peran Ganda Wanita Karir dalam Hadis (Sebuah Tinjauan Psikologi). *Jurnal Riset Agama*, 2(1), 274. <https://doi.org/10.15575/jra.v2i1.17175>
- Yazid, A. (2005). *Fiqih Realitas*. Pustaka Pelajar.